



Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia

Andi Fini Rathi Anri

Universitas Muslim Indonesia

Email: cece.patawari@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini fokus pada permasalahan harta bersama atau harta gono gini yang muncul akibat dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Persoalan harta gono gini menarik untuk dikaji, mengingat permasalahan harta bersama muncul dari akibat dari perceraian yang kemungkinan terjadi dari suatu perkawinan. Faktanya, secara budaya, membicarakan harta bersama atau harta gono gini masih terkesan tabu di masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat masih menganggap remeh masalah ini. Hal ini disebabkan adanya permasalahan budaya masyarakat yang masih menganggap perkawinan/pernikahan itu sakral, suci, agung dan abadi sehingga tak patut untuk dibicarakan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Padahal membahas harta bersama sebelum dilaksanakannya perkawinan meberikan dapat memberikan kepastian perihal harta yang ada atausebelum dilaksanakannya suatu perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statu approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Setidaknya penelitian ini memberikan menghasilkan analisis mendalam tentang harta bersama yang timbul dalam uatu perkawinan di tinjau dari konsepsi hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci : Harta Bersama, Harta Gono-gini, Hukum Islam, Hukum Positif, Perkawinan

ABSTRACT

This article focuses on the issue of joint property or marital property that arises as a result of marriage between men and women in Indonesia. The matter of marital property is interesting to examine, considering that the issue of joint property arises as a consequence of divorce, which is a possibility in a marriage. In fact, culturally, discussing joint property is still considered taboo in Indonesian society in general. People tend to trivialize this issue because of cultural perceptions that consider marriage as sacred, holy, noble, and eternal, making it inappropriate to discuss before the marriage takes place. However, addressing joint property before marriage can provide certainty regarding the assets involved before the marriage is consummated. This research employs a normative research type with a statutory approach and a conceptual approach. At the very least, this study offers an in-depth analysis of joint property arising in a marriage, viewed from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia.

Keywords: *Joint Property, Marital Property, Islamic Law, Positive Law, Marriage*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau yang lebih dikenal dengan perkawinan dalam hukum positif adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹. Dengan kata lain, perkawinan merupakan tindakan atau sesuatu yang sakral dan setiap pasangan selalu bermimpi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun tidak hanya itu, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi orang yang menikah, melainkan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bendanya. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia telah menetapkan dan menegaskan sebagai negara hukum² sehingga konsekuensinya adalah menimbulkan interaksi antara hukum keluarga dan hukum harta benda mempunyai hubungan sangat erat sehingga tidak dapat dibedakan atau dipisahkan³.

Ketika rumah tangga harmonis, harta bersama umumnya dirasakan dapat menambah kebahagiaan sebagai keseimbangan dalam suatu perkawinan. Sebaliknya jika ada kondisi rumah tangga yang sudah tidak stabil, kemungkinan terjadinya pertengkaran dan perselisihan cukup tinggi. Seringkali, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, kemungkinan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada putusnya perkawinan semakin besar. Apabila terjadi perceraian, dapat dipastikan akan menimbulkan akibat bagi sanak saudara yang tinggal serumah, sehingga memperkuat akibat hukumnya. Akibat hukum perceraian tentu saja juga mencakup anak dan harta benda selama perkawinan.

Faktanya, secara budaya, membicarakan harta bersama atau harta gono gini masih terkesan tabu di masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat masih menganggap remeh masalah ini. Hal ini disebabkan adanya permasalahan budaya masyarakat yang masih menganggap pernikahan itu sakral, suci, agung dan abadi. Artinya setiap pasangan suami istri wajib menjaga kesucian mulai dari menikah hingga mengurus rumah tangga karena itu sakral, membicarakan masalah harta sebelum dan saat menikah adalah hal yang tabu tidak untuk dibicarakan⁴.

Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan dan biasanya dalam proses pengadilannya pun sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi tersebut semakin memperumit proses perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan, mereka (calon pasangan suami istri) tidak terfikirkan sama sekali permasalahan harta gono-gini ini. Padahal perceraian bisa saja terjadi, dan permasalahan yang sering muncul dari perceraian ini adalah permasalahan harta gono-gini.

¹ Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1, 1 (1974).

² Andryka Syayed Achmad Assagaf, "Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 2 (2022): 913–18.

³ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 5.

⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008), 1.

Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri mulai mempertanyakan pembagian harta bersama ketika pengadilan memutuskan untuk bercerai dan biasanya dalam proses hukum sering terjadi kebingungan mengenai pembagian harta bersama, sehingga dalam keadaan ini mempersulit proses perceraian. Sebab, diawal sebelum perkawinan dilangsungkan, mereka baik pihak laki-laki dan perempuan sama sekali tidak memikirkan soal pembagian harta. Meskipun perceraian bisa saja terjadi dan masalah yang paling umum adalah masalah pembagian harta benda⁵. Penjelasan singkat ini menimbulkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan diputuskan pengadilan ketika para pihak datang untuk menyelesaikan perselisihan. Gono-gini merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata gono-gini yang artinya harta benda yang dikumpulkan selama perkawinan sah diakui sebagai harta suami istri⁶. Gagasan gono-gini berasal dari bahasa Jawa. Arti asli dari gono-gini adalah merujuk pada seorang anak yang hanya mempunyai dua saudara kandung, laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Pemahaman ini kemudian berkembang menjadi suatu gagasan hukum tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, harta benda yang berkaitan dengan perkawinan yang diartikan dengan harta gono-gini⁷.

Secara peraturan perundang-undangan negara, dan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam, istilah gono-gini disebutkan dengan memakai istilah Harta Bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan harta bersama menurut pengertian hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif yang menekankan pada aspek hukum positif. Selain itu, penelitian ini menggunakan proses penelitian pustaka baik itu bahan hukum primer, sekunder ataupun bahan non hukum⁸. Pendekatan penelitian normatif merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk menganalisis isu yang dibahas dalam penelitian ini sehingga lebih sistematis. Selain itu, analisis hukumnya dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan bagian penting dalam menganalisis isu hukum yang diusung pada penelitian ini⁹. Di samping *statute approach*,

⁵ Susanto, 1.

⁶ "Harta Gono Gini Setelah Perceraian," Hukumonline, n.d.; Kemendikbud, "Gana Gini," KKBI, accessed July 10, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gana-gini>.

⁷ Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, 3.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14th ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 136.

digunakan pula pendekatan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yang fokus dalam menganalisis baan pustaka untuk pengayaan wacana yang dalam penelitian ini¹⁰.

C. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tetang Perkawinan

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai konsep harta bersama, terlebih dahulu dibahas dan diuraikan gambaran umum tentang perkawinan. Secara filosofis, manusia dilahirkan sebagai individu yang bersemayam dalam jiwa yang menyendiri dan merupakan makhluk sosial. Akan tetapi seseorang sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena sejak lahir, hidup, berkembang dan hingga mati, seseorang selalu berada dalam lingkungan komunal, dan sudah menjadi ciri khas manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain dan terus hidup bersama sehingga untuk menjaga keberlangsungan siklus hidup manusia, dilaksanakanlah proses perkawinan dengan lawan jenis untuk melahirkan generasi atau keturunan yang dapat meneruskan siklus hidup tersebut¹¹.

Perkawinan telah dianggap sebagai “kontrak” suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan sebuah keluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut dan menimbulkan hubungan hukum antara calon suami dan istri, namun juga melibatkan hubungan dengan orang tua, saudara kandung, bahkan keluarga kedua belah pihak¹².

Perkawinan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan agamanya masing-masing, dengan kata lain pasangan suami istri mempunyai agama yang sama sekali tidak berbeda, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia¹³. Jika didasarkan pada agama Islam yang mana perkawinan atau pernikahan mempunyai komponen ibadah, berarti perkawinan tersebut merupakan bagian dari separuh ibadah dan juga separuh agama.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang penuh dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta perkawinan. Hal itu merupakan dari sudut pandang yang didasarkan pada *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (sebagai kenyataan yang sebenarnya).

Akibat Hukum perkawinan tidak hanya terletak pada akibat hukum orang-orang yang melangsungkan perkawinan dalam hal ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat suami-istri, tetapi juga mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta benda perkawinan dari seorang pria dan seorang wanita. Dengan kata lain, hubungan hukum

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

¹¹ Ali Zainudin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 67.

¹² Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, 72.

¹³ Zainudin, *Filsafat Hukum*, 25.

keluarga dan hubungan harta benda mempunyai hubungan yang erat, sehingga dapat dipisahkan. Sementara itu, pernikahan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan atau hukum positif, dimana ketentuan tersebut mengatur tentang mekanisme-mekanisme yang menyulitkan perceraian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perkawinan yang baik pada mulanya berakhir dengan hal yang tidak diinginkan dan dihindari. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang tanpa adanya penyelesaian yang baik, dengan sendirinya mengakibatkan putusnya perkawinan, atau dengan kata lain perceraian¹⁴.

Tidak semua perceraian disebabkan oleh permasalahan yang kompleks, sebagian besar permasalahan yang muncul lebih sederhana dari yang seharusnya, seperti perselisihan keluarga yang menimbulkan perselisihan, ketidakcocokan atau ketidakpercayaan antara suami dan istri. Seringkali suami istri mempertanyakan pembagian hartanya, khususnya harta bersama atau harta Gono Gini, akibat perceraian.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama hanya secara singkat dan umum pada Bab VII yang terdiri dari Pasal 35-37. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Kompendium Hukum Islam pada Bab XIII Pasal 85 hingga Pasal 97¹⁵. Banyak hambatan dalam mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan, bahkan semakin besar peluang putusnya perkawinan. Sehingga realitas tujuan tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya sebagaimana mestinya. Perkawinan terpaksa bubar karena adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri. Jika perselisihan keduanya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau kekeluargaan, maka solusi akhir bagi keduanya adalah perceraian atau perpisahan. Perceraian tidak berakhir begitu saja setelah ikatan perceraian diputuskan, atau ketika dikabulkan oleh pengadilan atau diucapkan di hadapan para saksi. Akibat perceraian tersebut ternyata timbul permasalahan baru, salah satunya adalah permasalahan harta bersama atau pembagian harta bersama menurut ketentuan yang berlaku.

Tidak semua perceraian disebabkan oleh permasalahan yang kompleks, sebagian besar permasalahan yang muncul lebih sederhana dari yang seharusnya, seperti perselisihan keluarga yang menimbulkan perselisihan, ketidakcocokan atau ketidakpercayaan antara suami dan istri. Seringkali suami istri mempertanyakan pembagian hartanya, khususnya harta bersama atau harta Gono Gini, akibat perceraian. Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat batal karena kematian, perceraian, dan putusan. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama hanya secara singkat dan umum pada Bab VII yang terdiri dari Pasal 35-37. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Ikhtisar Hukum Islam Bab XIII Pasal 85-97. Banyak hambatan dalam mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan dan peluang putusnya perkawinan pun semakin tinggi. Sehingga realitas tujuan tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya sebagaimana mestinya. Perkawinan terpaksa putus karena perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri. Jika perselisihan keduanya tidak dapat diselesaikan secara damai, maka solusi akhir bagi keduanya adalah perceraian atau

¹⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)” (n.d.).

¹⁵ Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam” (1991).

perpisahan. Belum selesainya perceraian, sebelum putusanya ikatan talak, atau bila diputuskan oleh pengadilan, atau bila diumumkan di hadapan saksi-saksi. Akibat perceraian tersebut timbul permasalahan baru, salah satunya adalah persoalan harta bersama atau pembagian harta bersama menurut ketentuan yang berlaku.

Harta Bersama Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan landasan perkawinan di Indonesia yang memuat beberapa pasal tentang harta bersama, khususnya Bab VII, Pasal 35-37. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, dan harta benda yang diwarisi oleh suami-istri, serta harta benda yang diterima keduanya sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan keduanya. Para pihak belum memutuskan sebaliknya. Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami-istri dapat bertindak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama, dan baik suami maupun istri mempunyai hak penuh untuk mengajukan perkara ke pengadilan mengenai harta benda mereka. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperhatikan, pasal 37 UU Perkawinan dan penafsirannya tidak memberikan keseragaman hukum yang positif dalam cara penyelesaian harta bersama selama perceraian. Jika dicermati penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, undang-undang ini memberikan jalur distribusi sebagai berikut: Pertama, diterapkan atas dasar hukum agama, apabila hukum agama merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam pengaturan perkara perceraian; Kedua, aturan pendistribusian diterapkan menurut hukum yang bersifat umum, apabila hukum merupakan wujud dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat itu¹⁶.

Dari pasal 35 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan adalah 1. harta bersama dan 2. harta pribadi yang dapat berupa: harta warisan suami, harta warisan istri, harta hibahan/harta warisan suami dan dana. disumbangkan/diwariskan oleh istri¹⁷. Menurut para ahli hukum yang lain, ada tiga jenis harta dalam perkawinan, yaitu: Pertama, harta suami adalah harta yang diwarisi oleh suami, yakni harta warisan suami. harta benda yang dialihkan sebelum perkawinan dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan. Kedua, harta pribadi perempuan: harta warisan perempuan, yaitu apa yang dibawanya sebelum menikah, dan harta yang diterimanya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh suami-istri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama perkawinan, baik itu dicatatkan atas nama orang lain. Menurut pendapat di atas, maka harta yang dimiliki pada waktu belum dilaksanakannya perkawinan itu berada di luar harta bersama.

Sedangkan Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Pertama, menurut asal usul harta suami isteri dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: 1. harta benda. harta benda yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan merupakan harta warisan atau dapat dimiliki secara terpisah; 2. Harta

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, Cet. I (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 125.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 59.

yang diperoleh selama perkawinan, tetapi bukan dari kegiatan komersialnya, melainkan dari hadiah, warisan atau warisan, adalah harta miliknya; 3. Dalam perkawinan, harta yang diperoleh suami atau isteri sendiri-sendiri atau bersama-sama merupakan harta penggeledahan atau harta bersama. Kedua, dari sudut pandang pengguna, real estate digunakan: 1. Untuk membiayai pengeluaran rumah tangga, keluarga dan sekolah anak; 2. Properti lainnya. Ketiga, ditinjau dari hubungan antara harta benda dengan perseorangan, maka harta benda adalah: 1. milik komunitas; 2. Harta milik seseorang, tetapi berkaitan dengan keluarga; 3. Harta benda adalah milik seseorang dan niscaya menjadi milik yang bersangkutan¹⁸.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan¹⁹.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut²⁰. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan one way traffic sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 83.

¹⁹ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1991, 189.

²⁰ (Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia²¹.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi pada saat putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Penentuan harta bersama dalam suatu perkawinan sangatlah penting ditinjau dari segi administrasi dan pembagiannya, yaitu dalam pengurusan harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung dan pembagian harta bersama terjadi setelah perceraian.

Selain itu, ketentuan UU Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu meliputi: 1. Gaji dan penghasilan suami-istri selama perkawinan; 2. gaji dan penghasilan istri selama menikah; 3. Hasil dan penghasilan harta pribadi pasangan, sekalipun harta modal itu bukan bagian dari harta bersama, dengan syarat semuanya itu diperoleh selama perkawinan²².

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu diatur dengan undang-undang apa pun. Pengertian hukum apapun ditegaskan dapat mencakup hukum agama, hukum umum atau hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku terhadap perkawinan²³. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda setelah perceraian. Konflik atau kontradiksi mungkin timbul karena penegakan properti bersama dan penyalahgunaan.

Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap, maka pemikiran pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama diserahkan kepada kemauan dan kesadaran masyarakat dan hakim, yang mencari dan menemukan masyarakat dalam kesadaran hukum untuk mengungkapkannya secara obyektif. Dalam pernyataan lain, ia menyatakan, pembentuk undang-undang tidak perlu mendefinisikan lalu lintas satu arah sebagai saluran hukum positif, karena berdasarkan realitas kesadaran hukum masyarakat, hal tersebut hanya menuju ke arah yang lebih harmonis. Hasil interaksi ekstensif unsur-unsur kesadaran yang dialami masyarakat Indonesia²⁴.

Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Pada prinsipnya hukum Islam tidak mengenal percampuran harta suami atau istri karena perkawinan. Harta milik perempuan tetap menjadi milik perempuan dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, demikian pula harta milik laki-laki tetap menjadi milik dan dikuasainya sepenuhnya²⁵. Pada umumnya harta bersama atau harta

²¹ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1991, 189.

²² Satrio, 189.

²³ (Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

²⁴ Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*.

²⁵ Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 38.

bersama sebenarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik. Persoalan kepemilikan bersama pada masa itu merupakan permasalahan hukum yang tidak disinggung oleh para ulama fiqih terdahulu (*ghair al-mufakkar*), karena permasalahan kepemilikan bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa pemerintahan emansipasi, seperti sekarang.

Secara umum hukum Islam tidak memandang harta benda sebagai sesuatu yang saling menguntungkan. Menurut hukum Islam, harta suami dan istri dipisahkan. Apa yang dihasilkan laki-laki adalah hartanya, dan sebaliknya apa yang dihasilkan perempuan adalah hartanya. Menurut M. Yahya Harahap, pandangan hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sesuai dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah, bahwa nafkah bersama suami istri seharusnya termasuk dalam *rub'u mu'amalah*, namun ternyata ini tidak terjadi²⁶. Alasannya mungkin karena penulis buku-buku *fiqih* biasanya adalah orang Arab yang tidak mengetahui kebiasaan hidup bersama antara suami dan istri. Tapi kita berbicara tentang ruang bawah tanah, yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena itu persoalan rukun antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari suatu persekutuan atau *syirkah*²⁷.

Dalam hal ini, Zahri Hamid dalam Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam mengatur suatu sistem dimana harta benda suami dan istri dipisahkan sampai yang bersangkutan menentukan lain. Hukum Islam juga memberi mereka kebebasan untuk mengadakan akad nikah sesuai dengan keinginan masing-masing, dan akad tersebut pada akhirnya mengikat mereka secara hukum. Begitu pula dengan Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam memberikan setiap pasangan, baik suami maupun istri, hak untuk memiliki harta benda secara terpisah, yang tidak dapat diganggu gugat oleh salah satu pihak. Laki-laki yang menerima hadiah, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa campur tangan isteri. Demikian pula seorang perempuan yang menerima hadiah, warisan, dan lain-lain, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa dan atau campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta warisan yang dimiliki sebelum perkawinan menjadi milik suami dan istri²⁸.

Tentu saja menurut pendapat kedua ahli ini, yang dimaksud bukanlah harta bersama, melainkan harta warisan atau perolehan masing-masing pasangan suami istri, namun di dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta suami istri, justru membuat itu lebih mudah jika dalam proses perjalanan perkawinan terjadi perceraian dan karenanya proses tidak rumit dan sulit seperti yang dibayangkan

Dalam pandangan hukum Islam, suami berhak atas harta yang diperoleh suami selama perkawinan, sedangkan istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan Hadits tidak memuat aturan yang tegas bahwa harta yang

²⁶ Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*.

²⁷ Abd. Rasyid As'ad, "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pengadilan Agama*, 2010, http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

diperoleh suami selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan isteri hanya sebatas nafkahnya saja. Menurut Ahmad Azhar Basyir, perempuan mempunyai hak langsung atas harta benda. Akibatnya, persoalan harta bersama atau harta bersama belum diatur secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, persoalan kepemilikan gono-gini merupakan bidang hukum yang tidak diatur dalam hukum Islam (*ghairu al mufakkar fi*), sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para ahli hukum Islam untuk menerapkan pendekatan *ijtihad qiyas*²⁹. *Ijtihad* menitikberatkan pada seluruh keterampilan untuk menciptakan hukum syariah yang praktis melalui kaidah *istinbat* (rumusan hukum)³⁰. Namun makna umum kata *qiyas* menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dengan hukum perkara lain yang ditentukan karena persamaan illat hukumnya³¹.

Ijtihad dalam ajaran islam diperbolehkan sepanjang menyangkut hal-hal yang belum ditemukan landasan hukumnya. Persoalan harta gono-gini adalah bidang sekuler yang tidak tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam modern mengenai harga gono-gini dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan adalah milik bersama.

Penelitian ilmiah dan fatwa para ulama tentang gono-gini melahirkan gagasan bahwa harta bersama atau harta gono-gini juga dapat dianggap sebagai yang dapat *dijiyaskan*. KH Ma'ruf Amin, Ketua Fatwa Pengurus Pusat MUI, mengatakan harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan sebagai harta *syirkah*, artinya harta yang dikumpulkan selama perkawinan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat dibenarkan, karena dipahami bahwa pasangan juga dapat dianggap sebagai pasangan hidup, meskipun ia tidak bekerja dalam arti sebenarnya. Artinya perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya juga dianggap sebagai pekerjaan yang perannya tidak bisa dianggap remeh³².

Harta gono gini yang dimaksud dengan harta yang dihasilkan suami/istri selama perkawinan dapat digolongkan dalam *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdan*. *Syirkah mufawadhah* merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak yang bergerak dalam bidang usaha sedangkan pihak ketiga adalah pihak kapitalis. Sedangkan *syirkah abdan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang anggotanya hanya melakukan usaha tetapi tidak memberikan modal³³

Jika gono-gini *dijiyaskan* dengan *syirkah*, maka masuk akal sekali, karena keduanya menyampaikan makna kemitraan atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Secara

²⁹ Abd. Rasyid As'ad, "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam."

³⁰ Suhairimi bin Abdullah, *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam* (Malaysia: Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, n.d.).

³¹ A. Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

³² Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, 59.

³³ Abd. Rasyid As'ad, "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam."

umum, istilah *syirkah* lebih bermakna bisnis atau kerjasama dalam bisnis, sedangkan *syirkah gono-gini* hanyalah kerjasama membangun rumah tangga yang bersifat *sakina, mawadda, warahmah*, meskipun juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan. *Qiyasan* antara gono-gini dan *syirkah* juga dapat dipahami melalui dalil berikut; bahwa penyatuan atau percampuran harta antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai harta tambahan yang timbul karena usaha bersama keduanya. Logikanya, jika terjadi putusannya hubungan di antara mereka (perceraian), maka harta gabungan (gono-gini) harus dibagi. Pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan pihak mana yang lebih berkontribusi dalam kerjasama tersebut, laki-laki atau perempuan. Atau bisa juga dibagi rata, yakni masing-masing pihak mendapat setengahnya.

Hukum Islam, khususnya jika berbicara tentang harta bersama, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum formal dalam kaitannya dengan himpunan hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan hukum di Indonesia dan juga kesadaran hukum di kalangan umat Islam Indonesia. Namun Kompilasi Hukum Islam bukanlah mazhab baru, melainkan merupakan wujud dan penerapan dari beberapa mazhab yang sudah ada, dilengkapi dengan lembaga lain seperti fatwa ulama sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, putusan pengadilan melalui litigasi. Perkara hakim dan undang-undang yang dibuat oleh parlemen untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri³⁴.

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam, harta perkawinan diatur dalam Pasal 85-97 Buku I (Pertama). Para ahli hukum Islam di Indonesia menerima pasal 85-97 dari Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar merumuskan aturan harta gono-gini atau harta bersama³⁵.

Ikhtisar Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, tidak lepas dari fungsi yang dijalankan oleh Undang-Undang Perkawinan, meskipun ruang lingkupnya hanya sebatas kemanfaatan bagi umat Islam³⁶. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bentuk-bentuk harta bersama adalah: pertama, Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud; kedua, harta benda bersama yang berwujud dapat mencakup surat berharga bergerak, tidak bergerak, dan lainnya; ketiga, kepemilikan bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban; keempat, salah satu pihak dapat, dengan persetujuan pihak lainnya, menggunakan harta bersama sebagai jaminan³⁷.

³⁴ Andi Herawati, "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTIHAD ULAMA INDONESIA," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, no. No 2 (2011): 321–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 111.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 269.

³⁷ Abdul Manan and Muhamad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2001), 75.

Namun Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.

Oleh karena itu, dalam hal harta bersama, suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu dibagi rata atau lima puluh lima puluh jika perkawinan itu putus karena kematian atau perceraian dan putusan. Berdasarkan kerangka analisis hukum, harta bersama diatur dalam Pasal 88 dan 95. Pasal 88 menyebutkan, apabila timbul perselisihan mengenai harta bersama maka akan dirujuk ke pengadilan agama yang berwenang. Pasal ini merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada pengadilan agama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa harta bersama. Menyerahkan ke Pengadilan Agama berarti perkara tersebut akan diputus oleh para hakim yang akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Solusi alternatifnya adalah mediasi di pengadilan. Pasangan bisa memilih cara yang lebih elegan yaitu perdamaian atau konsultasi. Cara ini jauh lebih baik karena tidak harus berbelit-belit, memakan waktu, mahal dan/atau emosional bagi para pihak. Cara ini bisa digunakan asalkan dilakukan secara adil.

Dalam perundingan, para pihak bisa menyepakati persentase harta yang akan dibagi, tidak harus setengahnya. Perempuan boleh mendapat sepertiga dan laki-laki dua pertiga, atau sebaliknya, asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau ditipu. Namun apabila benar cara penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat diterapkan dan cara hukum (pengadilan) dianggap lebih tepat dari sudut pandang administrasi peradilan, maka dapat dilakukan.

Konsepsi Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 124 KUHPerdata, suami mempunyai hak untuk mengurus harta bersama, termasuk dalam wewenang untuk melakukan berbagai perbuatan dengan harta tersebut. Pasal 124 KUHPerdata memuat hal-hal sebagai berikut: Pertama, hanya suami saja yang dapat mengurus harta bersama; kedua, ia dapat menjual, memindahtangankan, dan membebaskan tanpa bantuan isterinya, kecuali hal itu ditentukan dalam Pasal 140; ketiga, ia tidak berhak menghibahkan harta bersama, baik barang tak bergerak maupun seluruhnya, atau sebagian atau jumlah tertentu, dan harta bergerak, pada anak-anak yang lahir di luar perkawinan mereka; keempat, meskipun melalui hibah, ia tidak boleh memaksakan syarat-syarat pada suatu benda tertentu, jika ia memberikan dirinya hak untuk menggunakan hasil dari benda itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa harta bersama itu sendiri yang dikelola oleh suami, hanya suami yang mempunyai wewenang untuk mengurus harta tersebut, dan istri tidak dapat ikut campur dalam pengurusan itu. Pengecualian, bagaimanapun juga adalah bahwa suami tidak dapat mengelolanya sesuai dengan Pasal 140 ayat 3, yang mengatakan bahwa mereka juga memiliki hak untuk menyetujui meskipun ada kelompok aset bersama, aset tetap, pinjaman, aset lainnya diperoleh atas nama suami atau atas nama perkawinan dan isteri, maka suami tidak dapat memindahtangankan atau

membebankan surat-surat berharga dan tagihan-tagihan yang telah menjadi bagian dari harta bersama tanpa persetujuan isteri.

Pasal 140 ayat 2 UU menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh merugikan hak suami sebagai pemimpin perkawinan, namun hal ini tidak mengurangi hak istri untuk menuntut agar suaminya mengurus urusan pribadinya seperti penggunaan properti secara bebas, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya, kecuali pendapatan pribadi. Artinya aktivitas suami dibatasi, yakni ia tidak mempunyai hak untuk mengelola harta benda non-komunitas, seperti harta warisan dan harta perolehan, karena kedua harta tersebut tetap berada di bawah yurisdiksi kedua pasangan. Misalnya, harta warisan yang diwariskan hanya dapat dikelola jika berdampak pada kehidupan anak-anaknya.

Pada dasarnya harta bersama dalam perkawinan bukan sekedar harta gerak dan harta tak gerak yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama isteri/suami maupun tidak, tetapi juga merujuk pada apa yang dibawa keduanya dalam perkawinan. Misalnya, jika benda itu berupa surat-surat berharga dan saham-saham yang dipegang atas nama isteri selama perkawinan, maka benda-benda itu tidak dapat diubah menjadi nama suami atau suami. Namun barang-barang tersebut tetap menjadi milik bersama. Suami dapat menjual, memindahtangankan atau membebankan barang-barang tersebut tanpa perwalian isteri.

Selain harta bersama, ada juga yang bukan harta bersama, seperti hibah dan harta warisan. Kedua jenis harta ini pada hakekatnya merupakan harta atau perolehan yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini tidak berlaku kecuali calon suami/istri menentukan dalam akad nikahnya bahwa kedua harta tersebut merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini diatur dalam Pasal 120 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik pasangan yang ada dan yang akan datang serta harta benda yang diperolehnya adalah milik bersama dalam hal manfaat, kecuali dalam kasus terakhir yang mewariskan ataupun yang menghibahkan menentukan lain.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar sebelumnya, dapat ddijelaskan kembali bahwa kewenangan atau kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama sangatlah besar. Suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dalam pengaturan ini. Istrinya juga tidak wajib memberikan pertanggungjawaban kepadanya, termasuk dalam likuidasi harta bersama. Namun besarnya kekuasaan suami kemungkinan besar dibatasi oleh dua hal sebagai berikut³⁸:

Pertama, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan pasangan dalam hal ini suami untuk mengelola harta bersama dibatasi oleh hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara. Selain itu, suami dan juga isteri dapat menyumbang bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 memberikan pengecualian terhadap hibah yang dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap anak yang lahir dari pernikahan mereka. Dalam arti, hibah yang diberikan adalah untuk kepentingan anak dan masa depannya. Dalam bentuk dukungan ini, suami boleh meminta bantuan istrinya. Pasal 124 (3) KUHPerdara melarang seorang suami menghibahkan sebagian hartanya tanpa persetujuan isterinya, namun hal tersebut dikeualikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini ditegaskan dengan

³⁸ Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.

putusan Mahkamah Agung no. 871 K/Sip/1973. Seorang laki-laki mempunyai batasan dalam memberikan harta bergerak. Suami/istri tidak dapat mengalihkan harta bergerak tertentu, kecuali jika ada persetujuan peralihan hak pakai kepada suami.

Kedua, sebatas kesepakatan suami istri dalam perjanjian atau dalam akad nikah. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami/istri tidak menandatangani perjanjian sebelum akad nikah, yang kesatuan (pencampuran) hartanya dibatasi atau hilang sama sekali, maka harus terjadi penyatuan utuh (pencampuran) antara keduanya. Harta suami isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun apa yang mereka peroleh selama perkawinan.

Sebelum menikah, calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai harta bersama. Penyatuan harta dapat dengan mungkin dibatasi atau dihilangkan. Apabila telah dibatasi, maka harta yang persatuan harta itu merupakan harta kekayaan terbatas. Pasangan baik itu calon suami dan calon istri bebas menentukan batasan harta mereka sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat berbagai jenis harta terbatas, dan mereka mengetahui keadaan sebenarnya dari harta terbatas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, suami dan istri harus dicermati secara cermat isi perjanjian perkawinan³⁹.

Perjanjian perkawinan juga dapat diatur bahwa suami tidak boleh memindahtangankan atau membebankan harta bergerak, surat-surat pencatatan akta, surat-surat berharga lainnya, tagihan-tagihan tanpa bantuan isteri (harta beda atas namanya). Yang dimaksud dengan benda bergerak atas nama, misalnya atas nama isteri, dan barang-barang yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh isteri selama perkawinan. Oleh karena itu, pemindahan atau pemuatan barang-barang tersebut memerlukan kerjasama dan kesepakatan antara keduanya baik suami dan juga istri.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya akta perkawinan tidak banyak membantu pihak perempuan, karena laki-laki mempunyai hak yang sangat besar yaitu dapat berhutang tanpa izin pihak perempuan. Kekuasaan suami sangat tinggi, karena harta benda merupakan bagian dari harta bersama, maka suami mempunyai hak untuk menguasainya. Dengan demikian, walaupun harta milik isteri pada akhirnya atas nama sendiri, namun dapat disita dan dilelang untuk membayar utang atas dasar harta bersama. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang sangat besar atas harta bersama baik dalam pengurusan maupun dalam tindakan yang bersifat tegas tanpa bantuan dan sepengetahuan isteri. Namun perempuan mempunyai beberapa hak dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini, isteri dapat membebani atau mengasingkan harta persekutuan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 KUH Perdata.

Berdasarkan KUH Perdata, seorang perempuan dalam hal ini istri mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dari harta bersama perkawinan itu sebagai berikut: Pertama, perempuan tidak mempunyai hak lagi atas bagiannya dari harta bersama, kecuali hak atas pakaian dan selimut (Pasal 132(1) KUHPerdara); kedua, kewajiban perempuan dibatasi membayar utang harta bersama (Pasal 132 (2) KUHPerdara).

³⁹ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), 183.

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2.

Jangka waktu hak pelepasan adalah satu bulan sejak dilikuidasinya harta bersama. Dalam bulan itu, perempuan dapat meminta hak pembebasan kepada panitera pengadilan negeri tempat kediaman terakhir suami istri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 133 ayat 1 KUHPerdara. Jika pelepasan tersebut disebabkan oleh kematian suaminya, batas waktunya adalah satu bulan sejak tanggal pasangan tersebut mengetahui meninggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 133(2) KUH Perdata.

Pasal 134(1) menyatakan bahwa jika seorang perempuan meninggal dalam waktu satu bulan sebelum tindakan pelepasan dibuat, maka ahli warisnya berhak melepaskan haknya atas persatuan sebagaimana ditentukan dalam pasal terakhir dan selama masa tenggang selama sebulan setelah meninggalnya isteri atau setelah meninggalnya terbuka bagi mereka. Selain itu, ayat 2 mengatur bahwa ahli waris isteri tidak dapat menggugat hak isteri atas selimut dan sprengel. Pasal 136 dan Pasal 137 KUHPerdara mengatur hilangnya hak pelepasan.

Dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, harta bersama biasanya dibagi rata antara suami dan istri. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Yang terbaik adalah membagi harta masyarakat secara adil sehingga tidak terjadi ketidakadilan antara hak laki-laki dan perempuan. Jika timbul perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan sebagai alternatif terakhir dan Mediasi di pengadilan merupakan salah satu pilihan pembagian harta bersama

D. KESIMPULAN

Pentingnya mengetahui ketentuan harta bersama yang merupakan hasil dari perjalanan perkawinan, agar harta bersama dapat dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ketika putusannya suatu hubungan perkawinan. Dalam hal ini, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama harus diatur dengan suatu undang-undang. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, harta bersama setelah perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu setengahnya untuk suami dan setengahnya lagi untuk istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid As'ad. "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pengadilan Agama*, 2010. http://www.pamarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf.
Abdullah, Suhairimi bin. *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam*. Malaysia: Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, n.d.

- Assagaf, Andryka Syayed Achmad. "Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 2 (2022): 913–18.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djazuli, A., and I Nurool Aen. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Hukumonline. "Harta Gono Gini Setelah Perceraian," n.d.
- Herawati, Andi. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTIHAD ULAMA INDONESIA." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, no. No 2 (2011): 321–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- . UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974).
- Ismuha. *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Kemendikbud. "Gana Gini." KKBI. Accessed July 10, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gana-gini> .
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (n.d.).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, and Muhamad Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 14th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Waha, Felicitas Marcelina. "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.
- Zainudin, Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.